



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

PENGEMBANGAN KOMPETENSI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI JALUR PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam mendukung transformasi sumber daya aparatur dengan percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi melalui pengembangan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur untuk meningkatkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi melalui pemberian Tugas Belajar, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 501);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI JALUR PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
5. Badan adalah PD yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
7. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
8. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS.
10. Tugas Belajar adalah penunjukan/penugasan yang diberikan kepada PNS yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yang diberhentikan dari jabatan dan yang tidak diberhentikan dari jabatan.
11. Sumbangan Pembinaan Pendidikan atau sebutan lainnya yang selanjutnya disebut SPP adalah sumbangan berupa dana untuk pembinaan pendidikan yang berada dalam suatu instansi pendidikan.
12. Tunjangan Belajar adalah bantuan berupa uang di luar gaji yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada PNS yang melaksanakan Tugas Belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. *Re-entry Program*/Program Pemanfaatan Lulusan yang selanjutnya disebut Program adalah program yang diperuntukkan bagi PNS yang telah selesai Tugas Belajar untuk mempersiapkan dan menyesuaikan diri dengan perkembangan organisasi PD sebelum kembali bertugas.

BAB II
PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI JALUR PENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) PNS dapat mengembangkan kompetensinya melalui jalur pendidikan.
- (2) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/atau persyaratan jabatan dengan kompetensi pegawai yang akan mengisi jabatan; dan
 - b. memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, pengembangan organisasi, peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karier.
- (3) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Tugas Belajar.

BAB III
PERSYARATAN TUGAS BELAJAR

Pasal 3

- (1) PNS yang akan mengikuti Tugas Belajar harus memenuhi persyaratan:
 - a. umum; dan
 - b. khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. memiliki sisa masa kerja PNS dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang:
 1. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas jabatan yang diberhentikan dari jabatan; atau
 2. 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas jabatan yang tidak diberhentikan dari jabatan.
 - c. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
 - d. sehat jasmani dan rohani;

- e. tidak sedang:
 - 1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tidak pidana;
 - 2. menjalani pidana atau penjara kurungan dan/atau hukuman disiplin tingkat sedang atau hukuman disiplin tingkat berat; atau
 - 3. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - f. tidak pernah:
 - 1. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - 2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 - 3. dibatalkan atau dihentikan dari Tugas Belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk memasuki PT yang bersangkutan; dan
 - h. menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. fotocopy ijazah terakhir;
 - b. fotocopy transkrip nilai terakhir;
 - c. fotocopy keputusan pengangkatan sebagai calon PNS dan PNS;
 - d. fotocopy keputusan tentang pangkat terakhir;
 - e. fotocopy keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural dan/atau jabatan fungsional terakhir;
 - f. penilaian pelaksanaan pekerjaan 2 (dua) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
 - g. surat persetujuan suami/istri;
 - h. surat pernyataan bermaterai cukup untuk mengabdikan pada Pemerintah Daerah;
 - i. surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan
 - j. PNS yang melaksanakan Tugas Belajar dengan biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatan wajib melampirkan:
 - 1. surat pernyataan tidak akan meninggalkan tugas dan diketahui kepala PD dilengkapi materai; dan
 - 2. surat pernyataan bermaterai cukup tidak akan menuntut peningkatan pendidikan apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Persyaratan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikecualikan bagi PNS yang melaksanakan Tugas Belajar pada program pendidikan Dokter Spesialis dan program pendidikan lain yang sangat dibutuhkan sesuai dengan rekomendasi kepala PD.

BAB IV
PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 4

- (1) Tugas belajar diselenggarakan pada:
 - a. PT dalam negeri; dan/atau
 - b. PT luar negeri.
- (2) PT dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. PT negeri;
 - b. PT kedinasan; dan/atau
 - c. PT swasta.
- (3) Tugas belajar yang diselenggarakan oleh PT dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) PT luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan PT luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan.
- (5) Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan Tugas Belajar di PT harus memenuhi persyaratan:
 - a. sesuai perencanaan kebutuhan Tugas Belajar PD;
 - b. penyelenggaraan dalam jenis akademik, vokasi atau profesi;
 - c. memiliki akreditasi paling kurang:
 - 1) B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi PT dalam negeri; atau
 - 2) C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi PT dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali sesuai persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan; dan
 - d. diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan bagi program studi PT luar negeri.

BAB V
TATA CARA PENGAJUAN TUGAS BELAJAR

Pasal 5

- (1) PNS yang berminat mengajukan usulan Tugas Belajar mengajukan surat permohonan untuk mengikuti seleksi Tugas Belajar dengan diketahui oleh atasan langsung.

- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala PD melalui unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. proposal;
 - b. surat/pengumuman seleksi masuk PT; dan
 - c. dokumen persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (4) Unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian melakukan verifikasi berkas yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan standar kompetensi jabatan dan/atau uji kebutuhan pendidikan pada PD.
- (6) Permohonan yang lulus verifikasi diteruskan kepada kepala PD untuk mendapatkan persetujuan dan penerbitan surat usulan pemberian rekomendasi.

Pasal 6

- (1) Surat usulan pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) disampaikan kepada Bupati dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (2) Bupati meneruskan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan.
- (3) Badan melakukan seleksi pemberkasan terhadap setiap usulan yang masuk.
- (4) Seleksi pemberkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada rencana Tugas Belajar Daerah yang telah ditetapkan dengan mengutamakan prioritas kebutuhan dan kepentingan Daerah.
- (5) Badan menyampaikan daftar nama PNS yang lulus seleksi pemberkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.
- (6) Bupati menerbitkan surat rekomendasi mengikuti seleksi masuk PT bagi PNS yang lulus seleksi pemberkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 7

- (1) PNS yang mendapatkan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) berhak mengikuti seleksi masuk PT tujuan.
- (2) Biaya perjalanan untuk mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh PNS yang mengikuti seleksi.

- (3) PNS yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melapor kepada Badan dilengkapi dengan dokumen:
 - a. surat rekomendasi mengikuti seleksi;
 - b. surat pengumuman hasil kelulusan;
 - c. surat panggilan mengikuti perkuliahan;
 - d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani; dan
 - e. surat pernyataan pengabdian bila diperlukan.
- (4) PNS yang telah melapor dan melengkapi berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk untuk melaksanakan Tugas Belajar.
- (5) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR

Pasal 8

- (1) Tugas belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada setiap PT.
- (2) Jangka waktu Tugas Belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Pasal 9

- (1) PNS Tugas Belajar yang belum dapat menyelesaikan pendidikan sampai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dapat diberikan perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- (2) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan dengan ketentuan:
 - a. terjadi perubahan kondisi sistem studi/perkuliahan;
 - b. keterlambatan penerimaan dana biaya Tugas Belajar; dan/atau
 - c. penyelesaian tugas akhir yang membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar.
- (3) Permohonan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa Tugas Belajar berakhir.
- (4) Ketentuan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.

Pasal 10

- (1) Dalam hal permohonan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) mendapatkan persetujuan, PNS Tugas Belajar diberikan perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar.
- (2) Pemberian perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Perpanjangan Tugas Belajar diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu Tugas Belajar.

Pasal 11

- (1) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan jangka waktu, status Tugas Belajar PNS yang bersangkutan dicabut.
- (2) Pencabutan status Tugas Belajar PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII TUGAS BELAJAR BERKELANJUTAN

Pasal 12

- (1) PNS dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 2 (dua) jenjang pendidikan, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mendapat persetujuan Bupati;
 - b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah cumlaude atau setara;
 - c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar; dan
 - d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan Tugas Belajar.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a didasarkan pada rencana kebutuhan Tugas Belajar PD.

BAB VIII KEDUDUKAN PNS TUGAS BELAJAR

Pasal 13

- (1) PNS yang menjalani Tugas Belajar dengan jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan dapat diberhentikan dalam jabatan.

- (2) Selama menjalani Tugas Belajar, PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian sampai dengan masa Tugas Belajar berakhir.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi PNS Tugas Belajar yang tetap melaksanakan tugasnya dalam hal:
 - a. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan
 - b. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.
- (4) Selama menjalani masa Tugas Belajar, PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatan.

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN PNS TUGAS BELAJAR

Pasal 14

- (1) PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar dan diberhentikan dari jabatannya, diberikan jabatan pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya.

Pasal 15

- (1) PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), wajib mengikuti Program.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD tempat PNS bertugas melalui unit kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang kepegawaian.

Pasal 16

- (1) PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berhak menuntut kenaikan pangkat dan/atau jabatan yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Pasal 17

- (1) PNS wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar sebelum melaksanakan Tugas Belajar.

- (2) Perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar paling sedikit memuat:
 - a. subjek perjanjian;
 - b. kesepakatan para pihak; dan
 - c. objek yang diperjanjikan, antara lain:
 1. nama PT;
 2. program studi dan akreditasi program studi;
 3. jangka waktu Tugas Belajar;
 4. hak dan kewajiban para pihak;
 5. konsekuensi atas pelanggaran kewajiban;
 6. keadaan kahar (*force majeure*); dan
 7. penyelesaian sengketa.
- (3) Pengaturan mengenai konsekuensi atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c angka 5, disusun dengan mempertimbangkan sumber pendanaan dan kedudukan PNS.

Pasal 18

- (1) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar, wajib melaksanakan ikatan dinas selama:
 - a. 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar dan diberhentikan dari jabatannya.
 - b. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar dan tidak diberhentikan dari jabatannya.
 - c. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar biaya mandiri dan diberhentikan dari jabatannya.
- (2) PNS yang menjalani Tugas Belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas.
- (3) Selama menjalani ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.
- (4) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat:
 - a. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
 - b. mencapai batas usia pensiun; atau
 - c. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar berkelanjutan, wajib melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara kumulatif.
- (6) PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan selama masa Tugas Belajar kepada kas negara/Daerah.

BAB X
TATA CARA PENGUSULAN PENEMPATAN KEMBALI
PNS TUGAS BELAJAR

Pasal 19

- (1) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar wajib melapor kepada Bupati melalui PD asal, paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa Tugas Belajar.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan penempatan kembali PNS Tugas Belajar dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan penempatan kembali;
 - b. surat usulan penempatan kembali;
 - c. keputusan Bupati tentang penunjukan Tugas Belajar;
 - d. surat keterangan lulus/ijazah dari PT;
 - e. transkrip nilai; dan
 - f. tugas akhir, skripsi, tesis dan/atau disertasi.
- (3) Bupati memiliki kewenangan untuk menempatkan kembali PNS Tugas Belajar.
- (4) Penempatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN

Pasal 20

- (1) Kepala PD dapat mengusulkan pembatalan penetapan Tugas Belajar PNS di lingkungan PD-nya kepada Bupati, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian Tugas Belajar;
 - b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
 - c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
 - d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
 - e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS Tugas Belajar; dan/atau
 - f. alasan lain yang ditetapkan oleh Bupati.

- (3) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, hasil pemeriksaan dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan Tugas Belajar.

Pasal 21

- (1) Kepala PD dapat mengusulkan penghentian pemberian Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan PD-nya kepada Bupati, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
- a. PNS tidak dapat melaksanakan Tugas Belajar karena keadaan kahar;
 - b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan Tugas Belajar berdasarkan hasil evaluasi PT penyelenggara Tugas Belajar;
 - d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan Tugas Belajarnya dan telah diberi peringatan oleh instansinya;
 - e. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau
 - f. alasan lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) PNS Tugas Belajar yang dibiayai dan tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar sesuai jangka waktu, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan selama masa Tugas Belajar kepada kas negara/Daerah.

BAB XII

PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR

Pasal 22

- (1) Pembiayaan pendidikan PNS Tugas Belajar dapat bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. APBD;
 - c. anggaran pemerintah negara lain;
 - d. badan internasional;
 - e. badan usaha milik negara/Daerah; dan
 - f. badan swasta dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Selain dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaan pendidikan Tugas Belajar dapat dilakukan secara mandiri.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat membiayai pendidikan PNS Tugas Belajar secara:
 - a. penuh; atau
 - b. *cost sharing*.
- (2) Pelaksanaan pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara persemester, pertahun atau perhitungan batas waktu dari setiap jenjang pendidikan.
- (3) Pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pembayaran SPP;
 - b. biaya buku/literatur;
 - c. biaya pembuatan tugas akademik, karya tulis dan praktikum;
 - d. biaya pembuatan tugas akhir, laporan akhir, skripsi, tesis, dan/atau disertasi;
 - e. biaya keperluan hidup;
 - f. biaya sarana (kost/kontrak rumah);
 - g. biaya keberangkatan pertama saat memulai pendidikan;
 - h. biaya kepulangan selesai pendidikan;
 - i. biaya penelitian;
 - j. biaya wisuda;
 - k. sumbangan/kontribusi kepada PT bagi dokter spesialis;
 - l. biaya kursus wajib bagi dokter spesialis; dan/atau
 - m. bagi dokter spesialis dapat diberikan komponen lainnya sesuai fakta dan kebutuhan.
- (4) Besaran pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf j, huruf k, huruf l dan huruf m dibayarkan secara *at cost* sesuai dengan bukti pembayaran.
- (5) Besaran pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (6) Besaran biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan kondisi perekonomian serta tingkatan ekonomi daerah dimana PNS Tugas Belajar melaksanakan pendidikannya.

Pasal 24

- (1) Pembiayaan pendidikan secara *cost sharing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dilakukan sesuai kesepakatan dengan pemberi bantuan selain Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan pada komponen yang belum mendapat bantuan dari pemberi bantuan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pembiayaan pendidikan secara *cost sharing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan tetap mengacu pada kesepakatan kerjasama pihak penyandang dana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembiayaan pendidikan secara *cost sharing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dikecualikan bagi program beasiswa yang telah memiliki ketentuan kerja sama yang jelas diatur dengan baik melalui kesepakatan/pernyataan kesediaan dana Tugas Belajar.
- (5) Besaran pembiayaan pendidikan *cost sharing* oleh Pemerintah Daerah merupakan selisih antara kebutuhan biaya selama pendidikan sesuai proposal kebutuhan dana program pendidikan yang dikeluarkan PT dengan bantuan yang diberikan pemberi bantuan.
- (6) Besaran pembiayaan pendidikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) Untuk keperluan pencairan dana bantuan Tugas Belajar, PNS Tugas Belajar diwajibkan menyampaikan kelengkapan berkas yang meliputi:
 - a. keputusan Bupati tentang Penunjukan Tugas Belajar;
 - b. proposal/surat permohonan permintaan dana Tugas Belajar yang dilengkapi dengan:
 - 1) rincian pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3); dan/atau
 - 2) bukti pengeluaran dari PT.
- (2) PNS Tugas Belajar yang telah melengkapi berkas sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat direalisasikan pencairan dana bantuan Tugas Belajar.
- (3) Penyampaian berkas usulan permintaan dana Tugas Belajar dapat dilakukan terhitung sejak PNS Tugas Belajar menjalani pendidikan.
- (4) Pencairan dana pembayaran Tugas Belajar kepada PNS dapat dilakukan secara persemester dan/atau pertahun menyesuaikan dengan keadaan keuangan Daerah serta bukti pengeluaran yang disyaratkan.
- (5) Terhadap PNS Tugas Belajar yang telah menerima biaya pendidikan namun selama menjalani pendidikan proses pembayaran dana yang diterima tidak mencukupi, kekurangan menjadi tanggung jawab penuh PNS Tugas Belajar.
- (6) PNS Tugas Belajar wajib mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah Daerah apabila PNS Tugas Belajar:
 - a. dikeluarkan dari PT;
 - b. berhenti karena melanggar aturan yang dikeluarkan PT;
 - c. sengaja berhenti karena alasan yang tidak sah; dan
 - d. mengundurkan diri.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Format surat sebagaimana dimaksud dalam

- a. Pasal 3 ayat (3) huruf g sampai dengan huruf j;
- b. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (6); dan
- c. Pasal 19 ayat (2) huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) PNS yang telah melaksanakan Tugas Belajar dan izin belajar sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku dan jika terdapat kewajiban atas Tugas Belajar yang belum dilaksanakan maka pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang menguntungkan bagi PNS yang bersangkutan.
- (2) PNS yang telah memiliki ijazah dengan bidang studi yang sesuai dengan rencana kebutuhan Tugas Belajar instansi dan belum dilakukan penyesuaian, dapat mengusulkan penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PNS yang telah memiliki ijazah dan belum dilakukan pencantuman gelar, dapat mengusulkan pencantuman gelar sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 46 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 46) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 46 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 21 April 2022
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 21 April 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, SH.

NIP. 19710602 200604 1 005



FORMAT SURAT

A. SURAT USULAN PERMOHONAN REKOMENDASI MENGIKUTI SELEKSI
MASUK PT KEPADA KEPALA PD

Tempat, tanggal - bulan - tahun

Yth. Kepada
Kepala PD
di -
Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk masuk perguruan tinggi pada..... (diisi nama perguruan tinggi) dengan Program Studi (diisi nama program studi yang diikuti). Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini kami lampirkan berkas sebagai berikut:

1. Proposal
2. Fotocopy ijazah terakhir
3. Fotocopy transkrip nilai terakhir
4. Fotocopy SK CPNS dan PNS
5. Fotocopy SK Pangkat Terakhir
6. Fotocopy SK pengangkatan dalam jabatan struktural/jabatan fungsional
7. Fotocopy Sasaran Kinerja Pegawai 2 (dua) tahun terakhir
8. Surat persetujuan suami/istri
9. Surat pernyataan untuk mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
10. Surat pernyataan tidak akan meninggalkan tugas (PNS Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dalam jabatan)
11. Surat pernyataan tidak akan menuntut peningkatan pendidikan (PNS Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dalam jabatan)

Demikian permohonan ini saya buat, atas perkenan Bapak diucapkan terimakasih.

Mengetahui,
Atasan Langsung

Pemohon

NAMA
NIP

NAMA
NIP

**B. SURAT USULAN REKOMENDASI SELEKSI MASUK PT DARI KEPALA PD KE
BUPATI**

KOP PERANGKAT DAERAH

Tempat, tanggal-Bulan-Tahun

Nomor :
Sifat :
Lampiran:
Perihal : Usulan Rekomendasi Tugas
Belajar

Kepada
Yth. Bupati Belitung Timur
di -
TEMPAT

Dengan ini kami sampaikan bahwa terdapat PNS Daerah pada Perangkat Daerah kami yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, mohon kiranya usulan ini dapat diproses sebagaimana mestinya. Sebagai bahan pertimbangan dalam memproses usulan dimaksud, dengan ini kami lampirkan:

1. Surat Permohonan yang bersangkutan
2. Proposal
3. Surat/ Pengumuman seleksi masuk perguruan tinggi
4. Fotocopy SK CPNS, PNS dan SK Pangkat Terakhir
5. Fotocopy SK pengangkatan dalam jabatan struktural/jabatan fungsional
6. Fotocopy Sasaran Kinerja Pegawai 2 (dua) tahun terakhir
7. Surat Persetujuan suami/istri
8. surat pernyataan untuk mengabdikan pada pemerintah Kabupaten Belitung Timur
9. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin
10. Surat Rekomendasi Tugas Belajar dari kepala PD
11. Surat pernyataan tidak akan meninggalkan tugas (PNS Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dalam jabatan)
12. Surat pernyataan tidak akan menuntut peningkatan pendidikan (PNS Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dalam jabatan)

Demikian usulan rekomendasi ini kami sampaikan, atas perhatian diucapkan terimakasih.

KEPALA PD

NAMA
PANGKAT
NIP

C. SURAT REKOMENDASI TUGAS BELAJAR

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

REKOMENDASI TUGAS BELAJAR
Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/Gol. Ruang :
- d. Jabatan :

dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/Gol. Ruang :
- d. Jabatan :

Untuk mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi dalam rangka Tugas Belajar mengikuti pendidikan pada.....(diisi nama perguruan tinggi) dengan Program Studi..... (diisi nama program studi yang diikuti), dengan catatan:

1. Program studi yang diambil masih berhubungan dengan tugas/jabatan yang bersangkutan.
2.
3.

KEPALA PD

NAMA
NIP.

**D. SURAT KETERANGAN DARI KEPALA PD BAHWA TIDAK PERNAH DIJATUHI
HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG DAN BERAT**

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

SURAT KETERANGAN
Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/Gol. Ruang :
- d. Jabatan :

dengan ini menerangkan bahwa:

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/Gol. Ruang :
- d. Jabatan :

Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA PD

**NAMA
NIP.**

E. SURAT PERSETUJUAN SUAMI/ISTRI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nama suami/istri
Tempat, Tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini memberikan izin kepada suami/istri saya:

Nama : Nama calon peserta
NIP :
Tempat, Tanggal lahir :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat :

Untuk mengikuti Tugas Belajar Tahun 20... di Universitas, Fakultas....., Program studi....., peminatan.....,

Demikian surat izin ini saya buat dengan sebenarnya dan bersedia mempertanggungjawabkan dikemudian hari apabila pernyataan ini tidak benar.

Tempat, tanggal, bulan, tahun

Mengetahui,
Suami/ istri

Yang membuat pernyataan,

NAMA

NAMA
NIP

**F. SURAT PERNYATAAN UNTUK MENGABDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN
BELITUNG TIMUR**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Tempat, Tanggal lahir :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dan tidak akan mengajukan pindah keluar daerah dalam kurun waktu tahun terhitung mulai tanggal selesai melaksanakan Tugas Belajar dengan alasan pribadi. Surat pernyataan ini saya buat secara sadar dan diketahui oleh Kepala PD, Apabila tetap mengajukan pindah dengan alasan apapun, bersedia mengembalikan dana Tugas Belajar yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk melengkapi persyaratan Tugas Belajar dan bersedia bertanggungjawabkan dikemudian hari apabila pernyataan ini tidak benar.

Tempat, tanggal, bulan, tahun

Mengetahui,
Kepala PD

Yang membuat pernyataan,

NAMA
NIP

NAMA
NIP

G. SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MENINGGALKAN TUGAS

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Tempat, Tanggal lahir :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan tidak akan meninggalkan tugas dan jabatan sehari-hari selama mengikuti Tugas Belajar. Apabila di kemudian hari saya melanggar surat pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan bersedia mempertanggungjawabkan dikemudian hari apabila pernyataan ini tidak benar.

Tempat, tanggal, bulan, tahun

Mengetahui,
Kepala PD

Yang membuat pernyataan,

NAMA
NIP

NAMA
NIP

H. SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MENUNTUT PENINGKATAN PENDIDIKAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Tempat, Tanggal lahir :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan tidak akan menuntut penyetaraan pendidikan, saat saya telah menyelesaikan pendidikan di (diisi nama perguruan tinggi) program studi.....(diisi nama program studi yang diikuti) apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan bersedia mempertanggungjawabkan dikemudian hari apabila pernyataan ini tidak benar.

Tempat, tanggal, bulan, tahun

Mengetahui,
Kepala PD

Yang membuat pernyataan,

NAMA
NIP

NAMA
NIP

I. SURAT PERMOHONAN TELAH MEYELESAIKAN PENDIDIKAN KEPADA KEPALA PD

Tempat, tanggal-bulan-tahun

Yth. Kepada
Kepala PD
di -
Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
NIM :

Dengan ini menyatakan telah menyelesaikan pendidikan Tugas Belajar pada (diisi nama perguruan tinggi) dengan Program Studi (diisi nama program studi yang diikuti). Untuk itu mohon kepada Bapak untuk mengajukan penempatan kembali pada PD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini saya lampirkan berkas sebagai berikut:

1. SK Tugas Belajar
2. Surat Keterangan Lulus/Ijazah
3. Transkrip Nilai
4. Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Desertasi
5. Laporan pelaksanaan Tugas Belajar

Demikian permohonan ini saya buat, atas perkenan Bapak diucapkan terimakasih.

Pemohon,

NAMA
NIP.

J. USULAN PERMOHONAN PENEMPATAN KEMBALI DARI PD KEPADA BUPATI

KOP PERANGKAT DAERAH

Tempat, tanggal-bulan-tahun

Nomor :
Sifat :
Lampiran:
Perihal : Usulan Penempatan kembali
PNS Tugas Belajar

Kepada
Yth. Bupati Belitung Timur
di -
T E M P A T

Dengan ini kami sampaikan bahwa terdapat PNS Daerah pada Perangkat Daerah kami yang telah menyelesaikan pendidikan Tugas Belajarnya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Lulus/ijazah nomor:.....Tanggal.....yaitu atas nama:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan yang diusulkan :

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, mohon kiranya untuk menempatkan kembali Pegawai tersebut di atas pada lingkungan kerja Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Sebagai bahan pertimbangan dalam memproses usulan dimaksud, dengan ini kami lampirkan:

1. Surat Permohonan yang bersangkutan
2. SK Tugas Belajar
3. Surat Keterangan Lulus/Ijazah
4. Transkrip Nilai
5. Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Desertasi
6. Laporan pelaksanaan Tugas Belajar

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian diucapkan terimakasih.

KEPALA PD

NAMA
NIP

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, SH.

NIP. 19710602 200604 1 005

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN